

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>31</sup> Pendapat lain mendefinisikan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Maka yang perlu ditempuh ialah memberikan cara/ metode penyajian yang efektif dan efisien, agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat tercapai.<sup>32</sup>

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan cara pelaksanaan penelitian atau metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.

Dari pengertian di atas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

#### **A. Jenis Penelitian**

Apabila permasalahan dan tujuan penelitian menyangkut unsur-unsur hukum ideal atau konsep hukum *ius constituendum* dan *ius constitutum*, maka

---

<sup>31</sup> Efendi, Jonaedi., Ibrahim, Jhonny., 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Edisi Pertama. Kencana. Hlm. 2

<sup>32</sup> Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. Hlm. 91-92

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif-deduktif, sedangkan apabila tidak, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris-sosiologis-induktif.<sup>33</sup>

Penelitian ini sendiri dilakukan dengan penelitian empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Melalui observasi atau wawancara, data primer dikumpulkan di lapangan selama penelitian lapangan. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian hukum dalam tindakan (*law in action research*). Penelitian ini didasarkan pada doktrin kaum realis Amerika seperti Holmes bahwa "hukum bukan hanya logika tetapi juga pengalaman," atau Roscoe Pound tentang "hukum sebagai alat rekayasa sosial," yang berlawanan dengan pandangan kaum positivis bahwa "hukum adalah hukum seperti yang tertulis di dalam buku," yang melihat hukum hanya pada aturan-aturan dalam sistem norma-norma hukum. Singkatnya, penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang berusaha untuk melihat hukum dalam arti yang sesungguhnya, atau meneliti bagaimana hukum beroperasi.<sup>34</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Data adalah kumpulan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan investigasi dan berasal dari berbagai sumber. Tergantung pada sumbernya, data dapat berupa data lapangan atau data perpustakaan. Ada dua jenis data yang akan digunakan, yakni data primer dan data sekunder.

### **1. Sumber Data**

Sumber data untuk penelitian ini meliputi data lapangan, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dan data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, antara lain buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian dan literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

### **2. Jenis data**

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu keterangan, fakta atau dokumen yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yang bersangkutan, dan data sekunder, yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dan peraturan perundang-undangan dari studi pengambilan keputusan. Data sekunder meliputi hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Ribut Harwanto, Edi. Op.Cit. Hlm. 155

<sup>34</sup> Efendi, Jonaedi., Ibrahim, Jhonny., Op.Cit Hlm. 149-150

- a. Bahan hukum primer, antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak tersangka yang dapat memberikan kontribusi dalam memahami permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier, seperti informasi dari artikel-artikel online..

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang dipandang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun narasumber yang dimaksud yakni:

Anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Lampung Tengah	: 1 Orang
Tersangka kasus pencurian dengan pemberatan	: 1 Orang
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah	: 1 Orang
Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih	: 1 Orang
Advokat	: <u>1 Orang</u>
	5 Orang

### D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data melalui prosedur berikut:

- a. Wawancara adalah sesi tanya jawab lisan yang dilakukan oleh pewawancara dengan responden untuk mengumpulkan informasi. Pertanyaan yang diajukan selama sesi wawancara biasanya mengikuti aturan 5W + 1H, dan pokok bahasannya disesuaikan dengan topik penelitian yang digunakan. Selain itu, pewawancara dapat, jika perlu, mengajukan berbagai pertanyaan selama wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai perlindungan hak-hak tersangka selama investigasi yang melibatkan pencurian dan penganiayaan berat. Peneliti dapat memperoleh gambaran umum mengenai perlindungan tersebut agar dapat memberikan informasi yang lebih spesifik dan terperinci.
- b. Observasi adalah metode perolehan data dimana peneliti mengamati secara langsung gejala-gejala subjek yang diteliti.

## 2. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah sebagai berikut:

- a. Pengolahan yang melibatkan evaluasi kedua terhadap data yang terkumpul. Upaya dilakukan untuk melengkapinya dengan melakukan koreksi pada sumber data yang sesuai jika masih belum lengkap. Selain itu, data diperiksa untuk mengetahui adanya kesalahan dan kekeliruan.
- b. Klasifikasi yang melibatkan pemrosesan atau pengelompokan data berdasarkan objek yang ditemukan.
- c. Sistematika yaitu menyusun dan menentukan data pada setiap topik pembahasan secara sistematis untuk memudahkan pembahasan.

### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah penyusunan data secara sistematis yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan disebut sebagai teknik analisis data. Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2009:334), analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber-sumber lain sehingga dapat mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data, yang pada akhirnya mengarah pada temuan, merupakan komponen penting dalam penelitian. Metode analisis kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini menyelidiki seluruh kumpulan data dengan mendeskripsikan dan mengklasifikasikan data yang terkumpul agar mudah dipahami dan menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.